



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412
Sekayu 30711 [website: www.kadisdiknas@muba.go.id](http://www.kadisdiknas@muba.go.id)



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 421.9 / 4958 / DIKBUD /PNFI/ 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Membaca** :
- a. Surat permohonan Pengelola Taman Kanak-Kanak SEKAR WANGI Nomor : 421.9 / 002 / TK. SWL / VIII / 2015 Tanggal 3 Agustus 2015 .
 - b. Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lalan Nomor : 421.9/ 149 /UPTD-DIKBUD-LL/ VIII / 2015. Tanggal 04 Agustus 2015.
- Menimbang** :
- a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana operasional kelompok bermain agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. Bahwa agar penyelenggaraan operasional kelompok bermain berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Taman Kanak-Kanak wajib memiliki izin penyelenggaraan operasional lembaganya.
 - c. Bahwa izin penyelenggaraan operasional kelompok bermain sebagaimana dimaksudkan pada point “ b “ perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 - c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - d. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
 - e. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, tentang Pemberian Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada.
- Nama** : TAMAN KANAK-KANAK SEKAR WANGI
- Tahun Berdiri** : 2014
- Alamat** : Desa Karang Sari Kecamatan Lalan
Kabupaten Musi Banyuasin
- Kedua** : Dengan telah dikeluarkannya izin penyelenggaraan operasional ini, Pengelola Taman Kanak-kanak bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Taman Kanak-kanak tersebut.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang – undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.
- Keempat** : Surat Izin penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-kanak tersebut berlaku untuk 1 (Satu)Tahun dari tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016 dan selanjutnya akan dilakukan perpanjangan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU

PADA TANGGAL : 1 September 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**


Drs. H. M YUSUF
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630512 199203 1 001